



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja berhak mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai pekerja, dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian, termasuk bagi para pekerja rentan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan di Kabupaten Bangli perlu mengikutsertakan pekerja rentan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di daerah perlu pengaturan yang komprehensif dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

48

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bangli Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
8. Pekerja Rentan adalah pekerja yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
9. Peserta adalah warga Daerah yang bekerja sebagai pekerja Rentan yang memenuhi persyaratan.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin warga Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan adalah program perlindungan sosial untuk menjamin Pekerja Rentan yang berupa program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
14. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
15. Penyakit Yang Disebabkan Kerena Pekerjaan adalah penyakit yang dialami oleh pekerja karena pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

49

16. Cacat Sebagian Anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
17. Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
18. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
20. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data calon peserta/peserta untuk memastikan data calon peserta/peserta yang sesuai dengan fakta di lapangan dan kriteria atau persyaratan yang ditentukan.
21. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi antar Perangkat Daerah terkait yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Rentan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk melindungi para Pekerja Rentan dari akibat risiko Kecelakaan Kerja dan risiko kematian.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. manfaat jaminan;
- c. kepesertaan;
- d. pemutakhiran data;
- e. iuran;
- f. tata cara pembayaran manfaat jaminan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. pembiayaan.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan proses pendataan calon Peserta JKK dan JKM Pekerja Rentan;

49

- b. melakukan pendaftaran kepesertaan JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan;
- c. melakukan pembayaran Iuran kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan;
- d. melakukan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan JKK dan JKM;
- e. melakukan pendampingan dalam pengurusan klaim JKK dan JKM; dan
- f. melakukan kerja sama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk:
 1. pembinaan;
 2. sosialisasi;
 3. pengawasan; dan
 4. pengendalian.

BAB III MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 6

- (1) Manfaat JKK bagi Pekerja Rentan berupa Pelayanan kesehatan dan santunan
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 1. pemeriksaan dasar penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit Pemerintah Daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Yang Disebabkan Karena Pekerjaan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan/atau
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus Penyakit Yang Disebabkan Karena Pekerjaan.
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang meliputi:
 1. Penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Yang Disebabkan Karena Pekerjaan ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b. biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan Kesehatan.
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat Sebagian Anatomi, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Total Tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;

49

5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Yang Disebabkan Karena Pekerjaan;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*protheses*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, kacamata, alat bantu dengar; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan anak bagi Peserta yang meninggal dunia atau Cacat Total Tetap akibat Kecelakaan Kerja.
- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 8 diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak Peserta.
- (5) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan program JKK dan JKM.

Bagian Kedua Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 7

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
- a. santunan sekaligus;
 - b. santunan berkala;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. beasiswa pendidikan anak dari Peserta yang telah memiliki masa Iuran paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Pasal 8

- (1) Syarat Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan:
- a. warga Daerah;
 - b. memiliki KTP elektronik;
 - c. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - d. memenuhi kriteria Pekerja Rentan; dan
 - e. belum terdaftar sebagai Peserta program JKK dan JKM.
- (2) Kriteria Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. bukan pekerja penerima upah;
 - b. penghasilan di bawah standar;
 - c. kondisi kerja di bawah standar;
 - d. pekerjaan tidak stabil; dan
 - e. tingkat kesejahteraan rendah atau miskin.

49

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Dinas memberitahukan kepada Desa dan Kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap calon Peserta.
- (2) Kepala Desa dan Lurah mengajukan usulan data Pekerja Rentan dengan disertai data dukung berupa:
 - a. surat permohonan bantuan iuran peserta;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk,
 - c. fotokopi kartu keluarga; dan
 - d. kertas kerja penilaian pemenuhan kriteria Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang sudah divalidasi oleh Desa atau Kelurahan;
- (3) Usulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemadanan data oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Data hasil pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Verifikasi dan validasi oleh Dinas.

Pasal 10

Dinas menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan proses pendaftaran dan penginputan data kepesertaan.

Bagian Ketiga
Tidak Berlakunya Kepesertaan

Pasal 11

Kepesertaan JKK dan JKM dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. tidak lagi menjadi warga Daerah;
- b. meninggal dunia;
- c. mengalami Kecelakaan Kerja yang berakibat Cacat Total Tetap; dan
- d. sesuai hasil evaluasi dan pemutakhiran data oleh Dinas, Peserta tidak lagi memenuhi kriteria Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang sudah divalidasi oleh Desa atau Kelurahan.

BAB V
PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran data dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal pemutakhiran data terdapat perbedaan antara data lama dengan data baru, maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan perubahan kepesertaan.
- (3) Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

49

BAB VI
IURAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Rentan setiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pemerintah Daerah melalui Dinas menyampaikan data Penerima Bantuan Iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a menerbitkan tagihan Iuran, dan disampaikan kepada Dinas;
 - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan Verifikasi dan mengajukan permohonan pencairan kepada bendahara umum Daerah;
 - d. Dinas menyampaikan permohonan pencairan kepada bendahara umum Daerah dilampiri:
 1. surat tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
 2. dokumen lainnya sesuai pengelolaan keuangan Daerah.
 - e. bendahara umum Daerah memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan, apabila lengkap dan benar, bendahara umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk ditransfer pada rekening BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Klaim

Paragraf 1
Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 14

- (1) Peserta atau keluarga Peserta mengajukan klaim JKK kepada Dinas dengan melampirkan data dukung:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. bukti kepesertaan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan pengajuan klaim JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 2
Klaim Jaminan Kematian

Pasal 15

- (1) Ahli waris Peserta mengajukan klaim JKM kepada Dinas dengan melampirkan data dukung:
 - a. kartu tanda penduduk;

49

- b. kartu keluarga;
 - c. bukti kepesertaan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan pengajuan klaim JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pembayaran Manfaat JKK atau JKM

Pasal 16

Pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada peserta yang mengajukan klaim, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 17

- (1) Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

49

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

49